

Peningkatan Pemahaman Siswa Smk Negeri 2 Kota Semarang Terhadap Bahaya dan Dampak Pinjaman *Online* Ilegal

Rizky Amelia Fathia, Sukimin, Dewi Tuti Muryati
Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia
*Email : rizkyfathia93@gmail.com

Abstract

The rise of online loans that are not accompanied by legality from the competent authorities or authorities will certainly cause anxiety and problems in society. This is a new phenomenon, but it often occurs in society. Therefore, it is necessary to educate and socialize the community, especially students in schools whose status already has an identity card (KTP) to avoid falling into the dangers of illegal online loans. The purpose of this study is to examine the dangers and impacts of illegal online loans and legal aspects. This research uses normative research methods using a regulatory approach related to online loans and a case approach. To increase students' understanding of SMK Negeri 2 Semarang City, it is necessary to carry out counseling and outreach regarding the dangers and impacts of illegal online loans. The way to do this is to socialize and discuss directly or online. In the form of activity evaluation to find out the increase in student understanding, there are questionnaires before and after the activity.

Keywords: *Illegal Loans; Loan Rules; Online Loans.*

Abstrak

Maraknya pinjaman online yang tidak disertai dengan legalitas dari Instansi maupun otoritas yang berwenang tentunya akan menimbulkan keresahan dan masalah di tengah-tengah masyarakat. Fenomena yang baru, namun sering sekali terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu perlu edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terutama terhadap para pelajar di Sekolah-Sekolah yang statusnya sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) untuk menghindari terjerumusnya dari bahaya pinjaman online ilegal. Tujuan studi ini guna menelaah bahaya dan dampak pinjaman online ilegal dan aspek aturan hukumnya. Riset ini menggunakan metode penelitian normative menggunakan pendekatan peraturan terkait pinjaman online dan pendekatan kasus yang terjadi. Untuk meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang, maka perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi terkait bahaya dan dampak pinjaman online ilegal. Adapun cara yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan diskusi secara langsung offline maupun secara daring/online. Bentuk evaluasi kegiatan untuk mengetahui peningkatan pemahaman siswa, ada kuesioner sebelum dan sesudah kegiatan.

Kata Kunci: *Aturan Pinjol; Pinjaman Online; Pinjol Ilegal.*

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi saat ini, hampir semua aktifitas manusia tidak lepas dengan yang namanya teknologi. Perkembangan dalam sector perekonomian

juga memberikan pengaruh besar, yang mana kita kenal dengan sebutan *Fintech*. *Fintech* merupakan suatu produk teknologi dalam bentuk inovasi dengan pemanfaatan teknologi dalam pemberian pinjaman dan penerima pinjaman dalam melakukan transaksi tanpa harus bertemu langsung atau tatap muka. (Farrah, 2021).

Pada perkembangan *fintech* ini tentunya memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak positif yang bisa dirasakan yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk meminjam uang secara mudah dan praktis dibandingkan peminjaman uang melalui lembaga perbankan. Kemudian untuk dampak negatif terkait kurangnya pemahaman masyarakat mengenai aturan dan mekanisme peminjaman online, sehingga menimbulkan kerugian terhadap si peminjam. Kerugian yang dialami oleh masyarakat umumnya penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman *online illegal* pada saat terjadinya penagihan hutang kepada nasabah. (Trijaya, 2022). Dalam Pinjaman *online* adanya fasilitas pinjaman uang untuk penyedia jasa keuangan dan terintegrasi dengan system berbasis teknologi informas, mulai dari proses pengajuan, persetujuan pengajuan sampai pencairan dana yang dilakukan secara *online*. (Rizka, 2020). Banyaknya masyarakat yang memiliki pendapatan rendah menjadikan pinjaman online sebagai pilihan yang praktis dan tepat, karena selain pengajuan dan akses pinjaman cepat syarat yang ditawarkan juga mudah.

Kelemahan masyarakat tidak dapat membedakan jasa pinjaman online legal dan ilegal. Jasa pinjaman uang elektronik legal (pinjol) legal adalah yang terdaftar pada Jasa Otoritas Keuangan (OJK) yang dapat dilihat melalui web OJK. Sedangkan jasa pinjaman uang melalui elektronik yang ilegal adalah yang tidak terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banyak menimbulkan masalah adalah pinjol yang ilegal yang tidak terdafta pada OJK. Kelebihan dari pinjaman online adalah prosesnya yang jauh lebih mudah dengan hanya menggunakan gadget, jika dibandingkan pinjaman offline yang mengharuskan untuk datang ke cabang bank terdekat terlebih dahulu dalam mengajukan pinjaman. Selain itu prosesnya bahkan bisa berlangsung hanya dalam hitungan jam. Mengapa proses pencairan dananya bisa cepat? Hal ini disebabkan tidak ada agunan yang diberikan sehingga tidak perlu proses penaksiran aset terlebih dahulu.

Namun demikian terdapat banyak kelemahan antara lain : 1. Sistem bunga harian, semakin tenor panjang, semakin besar 2. Plafon tidak besar mulai 1 Juta , 20 – 30 Juta 3. Tenor Singkat 10-180 Hari Saja 4. Banyak Penipuan alias Tidak Terpercaya.

Sisi positif yang dimunculkan bagi nasabah pinjol yaitu masyarakat dimudahkan dalam peminjaman dana secara *online* yang secara keseluruhan mempermudah proses peminjaman. Dalam catatan OJK melalui websitenya ojk.go.id sejak tahun 2019-2021, ada 19.711 pengaduan masyarakat terkait ulah pinjol ilegal. Kemudian sebanyak 9.270 (47,03%) tergolong pelanggaran berat. Sedangkan, 10.441 pengaduan terkait pelanggaran ringan/sedang. Berdasarkan data laman resmi www.ojk.go.id menyebutkan bahwa perkembangan perusahaan pinjaman online yang sudah mendapatkan izin atau legal pada bulan April tahun 2022 sebanyak 102 perusahaan. Melansir dari situs ojk.go.id, Satgas Waspada Investasi OJK telah menutup sebanyak 3.989 pinjol ilegal sejak tahun 2018 hingga April 2022. Satgas Waspada Investasi telah melakukan penutupan situs dan aplikasi pinjol ilegal agar tidak dapat diakses oleh masyarakat.

Pelaku jasa pinjaman online dalam melakukan penawaran pinjaman uang melalui media elektronik (sms atau Whattschap) dengan berbagai kemudahan, prosedur mudah langsung cair, tanpa angunan. Pelaku jasa pinjaman online dalam melakukan penawaran tidak menginformasi dengan jelas hak dan kewajiban calon nasabah ketika terjadi wanprestasi. Pelaku jasa pinjaman online pada saat melakukan melakukan penagihan terhadap nasabahnya yang melakukan menggunakan cara- cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti melakukan intimidasi/ ancaman, kekerasan, penyebaran gambar porno dan menyebar data nasabah nasabah.

Uraian data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan *fintech* baik itu pinjaman online atau investasi ilegal lebih berkembang pesat dibandingkan dengan lembaga keuangan yang legal. Bentuk pelanggaran-pelanggaran berat yang paling banyak diadakan masyarakat, antara lain, pencairan pinjaman tanpa persetujuan pemohon, ancaman penyebaran data pribadi, penagihan kepada seluruh kontak HP dengan terror atau intimidasi dan penagihan dengan kata-kata kasar maupun pelecehan seksual. (Raden , 2019).

Dalam hal ini, Fakultas Hukum Universitas Semarang, sebagai salah satu institusi Perguruan Tinggi, merasa perlu terlibat secara langsung dalam pencegahan pinjaman *online illegal* di kalangan masyarakat khususnya para pelajar. Tri Dharma Perguruan Tinggi ini akan diimplementasikan dalam sebuah pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman *online illegal*.



Gambar 1. Lokasi SMK Negeri 2 Semarang

<https://smkn2semarang.sch.id/read/2/profil>

B. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Kota Semarang meliputi 4 (empat) metode yaitu, yang pertama ada metode yang bernama pre-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman *online* ilegal. Dalam Pre-Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan. Kemudian, ada metode yang kedua penyuluhan. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman *online* ilegal. Metode yang ketiga adalah tanya jawab, metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman *online* ilegal. Kemudian yang terakhir ada metode yang bernama post-test. Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pemahaman terhadap bahaya dan dampak peminjaman *online* ilegal. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

BAGAN 1.

Bagan Metode Pelaksanaan



Gambar 2 penyuluhan dan sosialisasi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 2 Semarang dilaksanakan pada hari Selasa, 22 November 2022, pukul 09.00 – 11.30, di Meeting Room SMK Negeri 2 Kota Semarang. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Fakultas Hukum, Universitas Semarang (USM) menyelenggarakan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Mengenai Dampak dan Bahaya Pinjaman Online Ilegal. Kegiatan sosialisasi yang merupakan penyuluhan hukum ini diikuti oleh siswa dan siswi SMK Negeri 2 Semarang sebanyak 70 peserta didik. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi bermaksud memberikan pemahaman hukum terhadap Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai dampak dan bahaya peminjaman *online* secara ilegal, agar para pelajar tidak

mudah tergiur dengan pinjaman-pinjaman *online* yang pengajuannya dilakukan secara mudah dan praktis tetapi mengesampingkan dampak ketika pembayaran telat dilunasi.

Pelaksanaan ini dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Semarang. Kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Semarang dengan SMK Negeri 2 Kota Semarang sebagai bentuk peran serta Akademisi Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kesadaran hukum sebagai warga negara khususnya siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang. Kerjasama ini akan berlangsung secara berkesinambungan, sehingga akan terus terjadi kerjasama yang terprogram untuk jangka waktu yang cukup lama.

Maraknya pinjaman online ilegal memberikan bahaya yang menimbulkan kerugian terhadap si peminjam. Kerugian yang dialami oleh masyarakat umumnya berupa bunga yang dibayarkan sangat tinggi dan penyalahgunaan data pribadi oleh pihak penyedia layanan pinjaman online ilegal pada saat terjadinya penagihan hutang kepada nasabah, sehingga sering terjadi teror dan ancaman dari pihak pinjaman *online* ilegal. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan pinjaman online ilegal, yaitu 1) pinjam sesuai kebutuhan, 2) gunakan pinjaman untuk hal produktif, bukan konsumtif, 3) baca syarat dan ketentuan, 4) perhatikan beberapa hal seperti: biaya, bunga & risiko pinjaman, 5) pahami kemampuan diri, 6) hitung kemampuan dalam membayar angsuran pinjaman, 7) gunakan yang terdaftar di OJK, periksa pinjaman online terdaftar di OJK www.ojk.go.id.

Peningkatan pemahaman SMK Negeri 2 Kota Semarang dimulai dengan memberikan kuesioner kepada peserta penyuluhan yaitu seluruh peserta. Setelah dilakukan penyuluhan kembali diberikan kuesioner, sehingga dapat diketahui peningkatan dampak dan bahaya peminjaman *online* secara ilegal sebelum dan sesudah dilakukannya penyuluhan. Berikut ini hasil dari kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan :

Tabel 1.2
Tabel Hasil Pengolahan Kuesioner

No	Pertanyaan	Tingkat Pemahaman		Peningkatan Pemahaman %
		Pra-Test Prosentase	Post-Test Prosentase	
1	Apakah saudara mengetahui tentang “dampak pinjaman <i>online</i> ?	96%	100%	4%
2	Apakah saudara mengetahui tentang “dampak pinjaman <i>online</i> ilegal?	90%	100%	10%
3	Apakah saudara mengetahui landasan atau aturan hukum terkait pinjaman <i>online</i> ?	87%	100%	13%
4	Apakah saudara pernah melakukan pinjaman <i>online</i> secara ilegal?	87%	100%	13%
5	Apakah saudara merasa perlu adanya sanksi bagi penyedia pinjaman <i>online</i> secara ilegal?	96%	100%	4%
Jumlah				31%

Rata-Rata	6,2%
-----------	------

Setelah dilakukan pengolahan data, dari 70 peserta Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang peningkatan pemahaman Siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pentingnya bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,6%. Berdasarkan hasil pengolahan kuesioner yang telah diberikan kepada 70 peserta siswa SMK Negeri 2 Semarang, yang mengikuti penyuluhan tentang penguatan pemahaman Siswa SMK Negeri 2 Semarang mengenai “bahaya dan dampak peminjaman *online*”, baik sebelum maupun sesudah penyuluhan menunjukkan jumlah prosentase peningkatan pemahaman sebesar 6,2%. Dengan adanya kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal.

D. KESIMPULAN

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai pentingnya pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal, menunjukkan adanya peningkatan 6,2%, itu artinya bahwa terdapat respon yang positif dari Siswa-Siswi SMK Negeri 2 Kota Semarang dan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal beserta aturan terkait pinjaman *online*. Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang memperoleh informasi dan pemahaman mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal. Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini didukung respon dari audiens, maka diharapkan dapat meningkatkan pemahaman siswa SMK Negeri 2 Kota Semarang mengenai mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal. Adanya kegiatan ini didukung respon dari guru dan siswa, maka diharapkan dapat mencegah adanya pinjol secara ilegal.

SARAN

Bertolak dari pembahasan dan kesimpulan di atas, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: Perlunya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal dan perlunya sosialisasi dan pendidikan Kebijakan mengenai bahaya dan dampak peminjaman *online* secara ilegal

DAFTAR PUSTAKA

- Affifah, Farrah Putri. (2021). Apa Itu Pinjaman Online? Ini Penjelasan, Cara Cek Dan Langkah Aman Penggunaannya. <https://m.tribunnews.com/amp/nasional/2021/10/15/apa-itu-pinjamanonline-ini-penjelasan-cara-cek-dan-langkah-aman-penggunaannya>
- Chrismastianto, W. I. A. (2017). Analisis Swot Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 20(1), 137.
- Endang Dwi Ari Surjaningsih. (2019). Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Potensi Pemajakannya. *DJP*.
- Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Depatemen Pendidikan Nasional, 2008).
- Pambudi, Bambang S. (2018). Penerapan Etika Bisnis Pada Usaha Kecil Dan Menengah Melalui pemanfaatan Computer Mediated Comunication/Media Social Instagram. *Journal and proceeding FEB Unsoed*, Vol. 8, (No. 1), pp. 5.
- Peraturan Bank Indonesia. 2017. Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- R. A. E. Wahyuni, and B. E. Turisno. 2019. Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online ditinjau dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1. No. 3, pp. 379-391.
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia; Program Studi Magister Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.8 Tahun 1999, LN. 1999/No.22 TLN No.3821.

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.